

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO (STUDI SENGKETA DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
(BMT) KOTA MEDAN)**

TESIS

Oleh :

**RAHMAD HIDAYAT HARAHAHAP
087005023/HK**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2011**

**PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEMBIAYAAN LEMBAGA
KEUANGAN MIKRO (STUDI SENGKETA DI *BAITUL MAAL WAT TAMWIL*
(BMT) KOTA MEDAN)**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

**RAHMAD HIDAYAT HARAHAHAP
087005023/HK**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2011**

Judul Tesis : **PENYELESAIAN SENGKETA AKAD PEM-
BIAYAAN LEMBAGA KEUANGAN MIKRO
(STUDI SENGKETA DI *BAITUL MAAL WAT
TAMWIL* (BMT) KOTA MEDAN)**
Nama : **RAHMAD HIDAYAT HARAHAP**
NIM : **087005023**
Program Studi : **ILMU HUKUM**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Prof. Dr. H. Bismar Nasution, SH., MH.
Ketua

Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, MA.
Anggota

Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum
Anggota

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH.

Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum

Tanggal Lulus : 05 Januari 2011

**Telah diuji pada
Tanggal 05 Januari 2011**

PANITIA PENGUJI TESIS

Ketua : Prof. Dr. H. Bismar Nasution, SH., MH.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Hasballah Thaib, MA.

2. Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum.

3. Dr. Mahmud Siregar, SH, M.Hum.

4. Dr. Utary Maharani Baroes, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Salah satu lembaga keuangan Islam non bank adalah *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) yang berorientasi pada kegiatan ekonomi pengusaha kecil dengan berdasarkan prinsip syari`ah dan prinsip koperasi. Secara yuridis BMT berpayung hukum koperasi, Oleh karena itu pedoman kerja, penilaian kesehatan, AD/ART BMT merujuk pada ketentuan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Data yang ada di Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil (PINBUK) Sumatera Utara pada tahun 2010 diketahui terdapat 50 BMT yang ada di kota Medan. Dengan jumlah yang demikian cukup besar kepastian hukum terhadap penyelesaian sengketa menjadi suatu hal yang sangat penting dalam melindungi kepentingan para pihak. Karenanya Tesis ini dibuat dengan rumusan masalah bagaimana ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa akad pembiayaan di BMT, bagaimana bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa serta prakteknya dilapangan.

Jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam Tesis ini adalah data primer yang diperoleh dari lapangan dan data sekunder sebagai data pendukungnya. Dalam menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengikuti langkah-langkah; klasifikasi data, penjabaran data dan mengambil kesimpulan dan verifikasi. Pemilihan sampel lokasi penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, tujuannya untuk menjangkau sampel yang benar-benar representatif dengan apa yang disajikan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 2 ketentuan hukum yang mengatur penyelesaian sengketa lembaga keuangan mikro, yakni UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Ada dua opsi yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari`ah, yakni melalui proses litigasi di pengadilan atau non litigasi (Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa). Dalam prakteknya penyelesaian sengketa akad pembiayaan BMT dilakukan dengan cara silaturahmi dan musyawarah secara kekeluargaan. BMT dalam menyelesaikan sengketa tidak pernah menempuh jalur hukum, Basyarnas juga tidak menjadi pilihan BMT terhadap penyelesaian sengketa mereka. penyebab utamanya karena kurangnya pemahaman BMT tentang eksistensi lembaga ini. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, disarankan kepada lembaga keuangan mikro BMT dalam penyelesaian sengketa akad pembiayaan agar memilih Basyarnas sebagai pilihan hukum, tujuannya adalah tercapainya kepastian hukum yang berbasis ekonomi Islam. Selain itu kepada Basyarnas perlu diadakan sosialisasi mengenai keberadaan/eksistensi dan peran serta fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa lembaga-lembaga ekonomi syari`ah.

Kata kunci : Penyelesaian sengketa; kepastian hukum.

ABSTRACT

One of the non-bank Islamic finance institutions is Baitul Mal wat Tamwil (BMT) which is oriented to the economic activities of small business based on the principles of Syari'ah and cooperatives. Jurisdictionally, the BMT is regulated through the law of cooperatives, therefore, the work guidelines, health assessment, statutes/bylaws of BMT are referred to Law No.25/1992 on Cooperatives.

The data available in the North Sumatera Small-scale Business and Business Incubation Centre shows that there are 50 BMTs in Medan. With this big number, the legal certainty to settle the dispute becomes a very important thing in protecting the interest of the parties involve. Thus, the purpose of this study was to find out how legal provisions regulating the settlement of dispute of financing agreement in BMT and to analyze what alternative forms were used in setting the dispute and how they were implemented in practice.

The data used in this study were primary data obtained in the field and supported by secondary data. The data obtained were analyzed through qualitative analysis method with the following steps: data classification, data analysis and drawing conclusion, and data verification. In order to get the really representative samples, the samples for this study were selected through the purposive sampling technique.

The result of this study showed that there are two legal stipulations which regulate the settlement of dispute in the micro finance institution, that is, law No. 50/2009 on the Second Amendment of Law No.6/1989 on Religious Judicature and Law No.30/1999 on Arbitration and alternative of Dispute Settlement. There were two options taken in settling law or non-litigation (through Arbitration and Alternatives of Dispute Settlement). In practice, the settlement of dispute through the court of law and BMT also never involves the Basyarnas (National Deliberation Body) in settling their cases because BMT does not understand much about the existence of this body. Based on the result of this study, the micro finance institution of BMT is suggested to chose the Basyarnas as a legal choice in settling the dispute of financing agreement in order to attain a legal certainly which is based an Islamic economy. In addition, the Basyarnas should socialize its existence, role and function in its capacity as an institution that settles the dispute occur in the syari'ah economic institution.

Key Words: Dispute Settlement, Legal Certainty

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Puja dan puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat, hidayah serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“Penyelesaian Sengketa Akad Pembiayaan Lembaga Keuangan Mikro (Studi Sengketa di *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) Kota Medan)”**.

Penulisan Tesis ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, di Medan. Tesis ini tidak akan mungkin selesai tanpa adanya arahan, bimbingan, bantuan maupun dukungan dari berbagai pihak, hingga akhirnya penulisan Tesis ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Rektor Universitas Sumatera Utara, Prof. Dr. dr. Syahril Pasaribu, DTM&H, M.Sc(CTM), Sp.A(K), sebagai Rektor Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan pendidikan di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
2. Bapak Prof. Dr. Runtung, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
3. Bapak Prof. Dr. Suhaidi, SH., MH, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara;
4. Bapak Dr. Mahmud Siregar, SH., M.Hum, selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara sekaligus

sebagai Penguji, atas kesediannya memberikan pengarahan dan bimbingan serta saran demi sempurnanya Tesis;

5. Bapak Prof. Dr. Bismar Nasution, SH., MH, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh keikhlasan dan kesabaran telah membimbing dalam penulisan Tesis ini;
6. Bapak Prof. Dr. H.M. Hasballah Thaib, MA, selaku Anggota Pembimbing yang dengan sabar memberi dorongan bimbingan dan saran kepada penulis;
7. Ibu Prof. Dr. Sunarmi, SH., M.Hum, selaku Anggota Pembimbing yang dengan penuh perhatian memberi semangat, arahan dan bimbingan kepada penulis;
8. Ibu Dr. Utari Maharani Barus, SH., M.Hum, selaku Penguji, atas kesediannya memberikan masukan dan pemikiran yang berarti demi kebaikan Penulisan Tesis ini;
9. Kepada Bapak Sandy Julioes, AA., B.Sc selaku Managing Director PMCI yang telah memberikan keizinan dan kesempatan serta dana yang diberikan untuk mengikuti pendidikan Program Magister pada Fakultas Hukum USU dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia, khususnya di STIE PMCI;
10. Kepada Bapak Ramadhan, MA selaku Direktur Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil dan Menengah (PINBUK) Sumatera Utara, serta Bapak Hendra Ibrahim, SE.I, selaku Manajer Operasional dan Keuangan PINBUK Sumatera Utara yang telah membantu penulis dalam memberikan data yang diperlukan Penulis;
11. Kepada seluruh responden dan juga narasumber lainnya yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah banyak memberikan bantuan informasi,

literatur, dan juga keluangan waktu sehingga penelitian dalam rangka penulisan Tesis ini dapat terselenggara;

12. Seluruh staf pengajar Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, yang telah memberikan bekal yang cukup banyak dengan berbagai ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti perkuliahan pada Program Magister Ilmu Hukum USU;
13. Seluruh pegawai administrasi Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara atas bantuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah dengan lancar;
14. Kepada teman-teman mahasiswa Program Magister Hukum yang telah memberikan semangat dan kerjasama yang sangat baik selama berlangsungnya perkuliahan maupun selama penulisan Tesis ini;
15. Kepada Ayahanda Alhambra Harahap dan Ibunda Wardiah Nasution selaku orang tua terbaik yang selalu sabar, tulus, ikhlas dan tabah dalam segala hal dari dulu, sekarang, esok dan seterusnya menjadi bagian terpenting dan terindah dalam hidup penulis dan senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun materiil;
16. Kak Juli, adikku Imai dan Ida selaku saudara kandung yang memberikan semangat untuk penulis dalam menyelesaikan Tesis ini;

Ucapan terima kasih yang tak terhingga, juga disampaikan kepada istri tercinta Eni Putri Rahayu, S.Pd, dan ananda Khansa Khairunnisa Harahap, yang dengan penuh kesabaran telah memberikan kesempatan untuk mencurahkan segenap perhatian dalam rangka menyelesaikan studi pada Program Magister Hukum ini.

Kepada kedua orang tua penulis, khususnya Ibunda Wardiah Nasution, serta kedua mertua Bapak Ahmad Basyari dan Ibu Misiati, juga diucapkan terima kasih atas segala dorongan dan do`a agar pendidikan yang sedang ditempuh ini dapat segera diselesaikan.

Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Tesis ini. Hanya kepada-Nya lah penulis berdo`a semoga membalas segala bantuan dan dorongan dari seluruh pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan Tesis ini. Semoga Tesis ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkenan mempelajarinya dan memahasnya lebih lanjut, guna kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Medan, Januari 2011
Hormat Penulis

Rahmad Hidayat Harahap
NIM. 087005023

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Identitas Pribadi

- 1. Nama** : **Rahmad Hidayat Harahap, SH**
- 2. Tempat/Tanggal Lahir** : **Delitua, 09 Februari 1980**
- 3. Jenis Kelamin** : **Laki-laki**
- 4. Agama** : **Islam**
- 5. Status Perkawinan** : **Kawin**
- 6. Kewarganegaraan** : **Indonesia**
- 7. Alamat** : **Jl. Besar Delitua Km. 11 No. 268 Kel. Delitua**
- 8. Pekerjaan** : **Dosen STIE PMCI Medan**

II. Nama Orang Tua

- 1. Nama Ayah** : **Alhambra Harahap**
- 2. Nama Ibu** : **Wardiah Nasution**

III. Nama Istri dan Anak

- 1. Nama Istri** : **Eni Putri Rahayu, S.Pd**
- 2. Nama Anak** : **Khansa Khairunnisa Harahap**

IV. Pendidikan

- 1. SD Swasta Yayasan Pendidikan Islam Delitua** : **Tamat Tahun 1992**
- 2. SLTP Swasta Perguruan Istiqlal Delitua** : **Tamat Tahun 1995**
- 3. SMU Swasta Perguruan Istiqlal Delitua** : **Tamat Tahun 1998**
- 4. Fakultas Hukum STIH Graha Kirana Medan** : **Tamat Tahun 2004**
- 5. S2 Program Studi Ilmu Hukum (USU)** : **Tamat Tahun 2011**

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	xi
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	15
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian	17
F. Kerangka Teori dan Konseptual	18
1. Kerangka Teori	18
2. Konseptual	25
G. Metode Penelitian	29
1. Jenis dan Metode Pendekatan Penelitian	29
2. Sumber Data	30
3. Lokasi Penelitian	31
4. Teknik Pengumpulan Data	32
5. Analisis Data	33

BAB II : KETENTUAN HUKUM YANG MENGATUR PENYELESAIAN	
SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (BMT).....	34
A. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	34
B. UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama	42
BAB III : BENTUK-BENTUK ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO BMT.....	49
A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari`ah Berdasarkan Tradisi Islam Klasik.....	49
1. <i>Al Sulh</i> (Perdamaian).....	49
2. <i>Tahkim</i> (Arbitrase)	50
3. <i>Wilayat al Qadha</i> (Kekuasaan Kehakiman).....	52
B. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syari`ah Berdasarkan Hukum Positif Indonesia	56
1. Perdamaian dan Alternatif Penyelesaian Sengketa	56
2. Arbitrase.....	63
3. Proses Litigasi Pengadilan	75
BAB IV : PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (BMT) DI KOTA MEDAN.....	81
A. Lembaga Keuangan Mikro BMT di Kota Medan	81

1. BMT Amanah Ray	81
2. BMT Qania	83
3. BMT El Munawar	84
4. BMT Al Hafiz	85
5. BMT GPA Mandiri	86
B. Faktor Penyebab Timbulnya Sengketa	87
1. BMT Amanah Ray	87
2. BMT Qania	88
3. BMT El Munawar	89
4. BMT Al Hafiz	90
5. BMT Gerakan Pemuda Alwasliyah (GPA).....	91
C. Penyelesaian Sengketa BMT di Kota Medan	92
1. Litigasi	92
2. Non Litigasi.....	93
BAB II : KESIMPULAN DAN SARAN	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	100

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Biaya Perkara di Basyarnas	73